



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DAN

MASYARAKAT INDUSTRI KREATIF
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 6078 /UN5.2.1.4/KPM/2021
Nomor : 348-i/SJ-MIKTI/XI/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (4-11-2021) telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**) antara:

- 1. Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM** : selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Medan dan beralamat di Jalan Almamater Kampus USU Medan – 20155, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Muhammad Andy Zaky** : selaku Sekretaris Jenderal Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) yang berkedudukan di Jalan Bend. Jatiluhur Nomor 26, Bend. Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, bertindak untuk dan atas nama MIKTI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, telah sepakat untuk membangun dan mengembangkan kerja sama yang memberikan manfaat pada **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA



1. Maksud kerja sama ini adalah menjalin hubungan antar institusi Industri dan institusi pendidikan.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan kerja sama di bidang akademik dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam hal pemenuhan tenaga profesional yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), khususnya mengenai kegiatan studi independen.
2. Kegiatan studi independen merupakan kegiatan pembelajaran langsung yang dapat memfasilitasi mahasiswa Fakultas Teknik; Departemen Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur dan Program Studi Teknik Lingkungan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal *hard skills* dan/atau *soft skills*.
3. Kegiatan studi independen dilaksanakan dalam waktu satu semester (4-5 bulan) atau setara dengan maksimal 20 (dua puluh) SKS dan, bila disepakati **PARA PIHAK**, dapat diperpanjang hingga maksimal dua semester (satu tahun) atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menunjuk dan menyediakan dosen pembimbing yang bertugas untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti program studi independen.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan studi independen merupakan mahasiswa aktif, memiliki komitmen, motivasi dan integritas yang tinggi, serta memenuhi syarat administratif dan akademik untuk mengikuti program studi independen.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan rekomendasi mahasiswa yang dinilai layak untuk mengikuti program studi independen.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan, nilai dan hasil evaluasi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk merancang kurikulum program Studi Independen, sesuai dengan output yang ditetapkan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengelola dan melaksanakan program Studi Independen, termasuk di antaranya pelaksanaan sesi kelas, sesi mentoring, pemberian tugas, monitoring dan evaluasi peserta, baik secara luring maupun daring.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menunjuk dan menyediakan *Supervisor* yang bertugas untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti program studi independen.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan pengajar dan/atau mentor dengan kualifikasi yang sesuai untuk mendukung program studi independen.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan penilaian dan evaluasi kepada mahasiswa dan menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menentukan topik studi independen sesuai dengan kebutuhan dan/atau kompetensi **PIHAK KEDUA**, beserta luaran dari program studi independen tersebut.
7. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan peserta yang diterima pada program studi independen.
8. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menetapkan peserta yang mendapatkan beasiswa untuk mengikuti program studi independen, baik penerima beasiswa penuh (biaya keikutsertaan program ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**), maupun penerima beasiswa parsial (sebagian biaya keikutsertaan program ditanggung sebagian oleh **PIHAK KEDUA**).
9. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menjalin kerjasama dengan pihak lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan studi independen, termasuk dengan pihak yang berperan sebagai sponsor.

PASAL 5
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM



1. *Supervisor* dan dosen pembimbing akan bersama-sama mengisi berita acara pelaksanaan studi independen untuk menilai pencapaian mahasiswa selama mengikuti studi independen, yang terdiri dari penilaian prestasi studi independen (oleh *supervisor* dan dosen pembimbing) serta penilaian laporan dan presentasi studi independen (oleh dosen pembimbing dan *supervisor*).
2. Setelah *supervisor* dan dosen pembimbing memberikan penilaian, **PIHAK KEDUA** menerbitkan sertifikat industri untuk masing-masing mahasiswa sebagai tanda berakhirnya proses studi independen.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. **PIHAK PERTAMA** melakukan proses konversi nilai dan pengakuan SKS, dimana penyetaraan bobot kegiatan studi independen tersebut dapat berbentuk:
 - a. Berstruktur (*structured form*), dimana topik studi independen sesuai dengan kompetensi inti program studi **PIHAK PERTAMA** dan nilai studi independen tersebut disetarakan dengan hingga maksimal 20 (dua puluh) SKS mata kuliah di kurikulum program studi **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Bebas (*free form*), dimana topik studi independen disesuaikan dengan kebutuhan instansi **PIHAK KEDUA** (tidak sesuai dengan dengan kompetensi inti program studi **PIHAK PERTAMA**). Nilai studi independen tersebut disetarakan dengan hingga maksimal 20 (dua puluh) SKS tanpa disetarakan dengan mata kuliah di kurikulum program studi **PIHAK PERTAMA**, namun bobot 20 (dua puluh) SKS tersebut diuraikan ke beberapa kompetensi *hard skills* dan *soft skills* yang diperoleh selama studi independen; atau
 - c. Bentuk hibrida, merupakan gabungan antara bentuk berstruktur dan bentuk bebas.
4. Supervisor yang disediakan **PIHAK KEDUA** memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan program studi **PIHAK PERTAMA** terkait perencanaan, penempatan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian mahasiswa peserta studi independen;
 - b. Merencanakan kegiatan/ tugas dan memberikan pengarahan terkait pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa peserta studi independen;
 - c. Memberikan pembekalan pada mahasiswa peserta studi independen sebelum mahasiswa memulai studi independen; dan
 - d. Bersama-sama dengan dosen pembimbing dari **PIHAK PERTAMA**, ikut memberikan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan mahasiswa peserta studi independen dan menandatangani laporan akhir studi independen.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 4 November 2022 dan **PARA PIHAK** akan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini setiap tahunnya.
2. Perjanjian ini dapat diubah, ditambahkan, dan diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Ir. Fahmi.ST, M.Sc, IPM
Jabatan : Dekan
Alamat : Jalan Almamater Kampus USU, Medan – 20155
Telepon : 08116151279
E-mail : fahmimn@gmail.com



PIHAK KEDUA

Nama : Indra Purnama
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Sekretariat MIKTI, Gedung Cohive 101 Lantai 6 Unit 31, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Telepon : 0811-206036
E-mail : indra@mikti.org

2. Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam poin 1 diatas, wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang memiliki perubahan itu pada **PIHAK** yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah segala, keadaan kahar, yaitu keadaan atau kejadian-kejadian seperti, bencana alam, peperangan, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan kedua belah **PIHAK** untuk mengatasinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Pemberitahuan tentang adanya keadaan kahar (keadaan memaksa) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus secara tertulis dari instansi terkait / berwenang maksimal 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (keadaan memaksa) tersebut.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka segala akibat dan resiko yang timbul wajib ditanggung bersama, tanpa dapat saling mengadakan tuntutan atau gugatan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai penafsiran isi Perjanjian ini, maka perbedaan pendapat **PARA PIHAK** sepakat menempuh secara musyawarah untuk mufakat.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan di antara **PARA PIHAK** secara musyawarah akan diserahkan penyelesaiannya dengan cara mediasi.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dengan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu Adendum yang disepakati **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Teknik USU
Dekan,



Dr. W. Fahmi, ST, M.Sc, IPM
NIP. 197912092006041015

PIHAK KEDUA
MIKTI
Sekretaris Jenderal,



Muhammad Andy Zaky